



**PUTUSAN**

Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 6 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Maret 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/48/III/2005 dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

a. Tania Indriani, lahir pada tanggal 12 Agustus 2006;

b. Salwa Marisa, lahir pada tanggal 12 Januari 2013;

c. Aqila Faliyah, lahir pada tanggal 21 September 2016;

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat serta biaya hidup dan pendidikan juga dari Penggugat;

4. Bahwa ketiga anak tersebut pada posita 3 (tiga) diatas saat ini berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat, dimana ketiga anak tersebut lebih dekat, lebih terawat dan lebih terdidik bersama Penggugat serta Penggugat juga sanggup membiayai (hadhanah) hidup ketiga anak tersebut sampai dengan dewasa, selain itu anak ke dua dan anak ke tiga juga masih di bawah umur, sehingga sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka mohon untuk hak asuh atas anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat yang harus bekerja keras;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 5 (lima) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Juli tahun 2020 karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, maka Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di RT. 001 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat seperti tersebut pada posita 5 dan 6 di atas, Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh Penggugat maupun keluarga untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak kunjung ada perubahan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ada iktikat baik untuk menengok maupun memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, serta sejak berpisah Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang, bahkan Tergugat juga sama sekali sudah tidak bertanggung jawab atas biaya hidup serta pendidikan anak-anak;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus serta Tergugat juga tidak bertanggung jawab atas Penggugat serta anak-anak, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai dan Permohonan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Purwokerto;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. Tania Indriani, lahir pada tanggal 12 Agustus 2006;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt



- b. Salwa Marisa, lahir pada tanggal 12 Januari 2013;
- c. Aqila Faliyah, lahir pada tanggal 21 September 2016;
- Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302176309860003 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Maret 2013 Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/48/III/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2005, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302172209060009 atas nama Saryono yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2010, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 486/TP/CLG/2007 atas nama Tania Indriani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 September 2007, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LU-26022013-0060 atas nama Salwa Marisa yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 06 Maret 2013, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-02122016-0066 atas nama Aqila Faliyah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 02 Desember 2016, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

## B. Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan dari Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Baha penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama mereka sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak- anaknya bahkan tidak pernah menafkahi mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak- anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan terawat dengan baik di tangan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan dari Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Baha penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama mereka sejak bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak- anaknya bahkan tidak pernah menafkahi mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak- anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan terawat dengan baik di tangan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Ahkamul Qur'an II* : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Dan Penggugat mohon agar ketiga anak yang bernama Tania Indriani, lahir pada tanggal 12 Agustus 2006, Salwa Marisa, lahir pada tanggal 12 Januari 2013 dan Aqila Faliyah, lahir pada tanggal 21 September 2016 di asuh oleh Penggugat karena Tergugat selaku ayahnya tidak bertanggung jawab dengan tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak tersebut baik semenjak masih bersama maupun saat ditinggalkan oleh Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak sudah dikaruniai 3 orang anak orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa selama anak ikut Penggugat terawat dan terjaga dengan baik dan Tergugat selaku ayahnya tidak bertanggungjawab dalam memberikan perhatian maupun kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat selama ini bersikap baik dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Al-Qur'an surat Ar-Rum : 31, tidak dapat diwujudkan lagi;*

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan hak *hadlanah* terhadap anak bernama Tania Indriani, lahir pada tanggal 12 Agustus 2006, Salwa Marisa, lahir pada tanggal 12 Januari 2013 dan Aqila Faliyah, lahir pada tanggal 21 September 2016 agar di pelihara oleh Penggugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Akta kelahiran anak-anak tersebut, telah nyata bahwa anak tersebut ada yang masih belum *mummyiz* (belum berumur 12 tahun) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat serta keterangan anak pertama Penggugat yang bernama Tania Indriani, lahir pada tanggal 12 Agustus 2006 bahwa selama ini anak-anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat dengan kondisi terawat dan terjaga dengan baik dan Penggugat selaku ibunya sangat menyayangi anaknya, namun sebaliknya Tergugat selaku ayahnya telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak tersebut baik semenjak masih bersama maupun saat ditinggalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut yang seharusnya bertanggung jawab memelihara, merawat dan mendidik sebaik-baiknya serta memberikan biaya pemeliharaan dan memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”; namun dalam kondisi yang senyatanya Tergugat terbukti telah lari dari tanggungjawab sekaligus melalaikan kewajibannya sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan hak asuh (*Hadlanah*) agar ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya adalah tepat dan beralasan hukum demi kepentingan masa depan anak tersebut agar dapat diasuh, dipelihara, dididik, dan dilindungi secara baik, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan hak asuh terhadap anak bernama Tania Indriani, lahir pada tanggal 12 Agustus 2006, Salwa Marisa, lahir pada tanggal 12 Januari 2013 dan Aqila Faliyah, lahir pada tanggal 21 September 2016 agar di pelihara oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh tersebut pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Tania Indriani lahir pada tanggal 12 Agustus 2006, Salwa Marisa lahir pada tanggal 12 Januari 2013 dan Aqila Faliyah lahir pada tanggal 21 September 2016 tetap berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hidayaturohmah, M.H serta #0014# masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 780.000,00  
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)